



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 282 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 -2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya disebutkan sebagai RPJP Nasional adalah dokumen

Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Lombok Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Sasaran adalah rumusan secara terukur dalam rangka tercapainya tujuan rencana Pembangunan Daerah.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
19. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, untuk pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
20. Indikator adalah alat ukur dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact).
21. Kinerja adalah hasil kerja atau tingkat keberhasilan dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran.
22. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur dan Bupati/Wali kota serta target pembangunan nasional.
23. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
25. Indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat dengan IKK atau yang lebih dikenal dengan key performance indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.




26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi .

Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun berdasarkan asas :
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan ; dan
 - i. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk :

- a. Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan dan program prioritas Daerah;
 - b. mengintegrasikan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta mensinergikan dokumen perencanaan antar perangkat daerah;
 - c. menjadi acuan penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
 - d. menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- 

BAB II
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019 – 2024

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Gambaran keuangan daerah;
 - BAB IV Permasalahan dan isue strategis Daerah;
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - BAB VII Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - BAB IX Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten, mencakup kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah dan RPJMD.
 - (2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah lingkup daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
 - (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
- 

kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta melaksanakan KLHS.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan Evaluasi.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyusunan RPJMD mempedomani Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan Daerah tentang Struktur Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2020-2024, RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.
- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI LOMBOK BARAT, /



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

Pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT, /


H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Barat untuk periode lima tahun perencanaan yaitu tahun 2020-2024 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2020-2024. RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi Misi Bupati, hasil Evaluasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penelaahan terhadap RTRW Kabupaten.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional yang masih berlaku, RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi serta penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah pada setiap tahunnya.

Berdasarkan perodesasi RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025, dimana periode RPJMD yang lalu sudah berakhir pada tahun 2019, dan Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum kepala daerah sudah dilantik pada bulan April 2019. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode masa jabatan tahun 2019-2024 belum memiliki dokumen RPJMD yang dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dalam upaya mewujudkan Visi Misi yang telah disampaikan pada sidang Paripurna DPRD.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi d daerah

huruf c

Yang dimaksud dengan "Efisien" merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf d

Yang dimaksud dengan "Efektif" merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

huruf e

Yang dimaksud dengan "Akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan "Partisipatif", merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

Yang dimaksud dengan "Terukur", adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud dengan "Berkeadilan", adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud dengan "Berwawasan Lingkungan", yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas



Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
NOMOR

